



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Payolansek RT 002 RW 003 Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Andreas Ronaldo, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Prof. M.Yamin, SH Nomor 1 Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs tertanggal 11 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elfia Turangga Pgl Rangga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elfia Turangga Pgl Rangga dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)** dan apabila tidak dibayar oleh terdakwa, dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkotika jenis ganja masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 39
 - 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger
 - 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi nomor rangka MH1JM0113MK217188 dan nomor mesin JM01E1214657
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel.

Digunakan dalam perkara lain an. Feri Putra Pgl Feri

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan rasa bersalah karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan meminta agar sekiranya diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum sebelumnya, sebagaimana dalam nota pembelaannya tertanggal 15 Februari 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Elfia Turangga Pgl Rangga bersama-sama dengan saksi Feri Putra Pgl Feri (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak**

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya 5 (lima) gram percobaan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi Feri Putra Pgl Feri yang merupakan paman terdakwa datang ke rumah terdakwa yang saat itu langsung menanyakan kepada terdakwa apakah ada kendaraan yang bisa dipakai untuk pergi ke Bukittinggi, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BA 4684 MZ milik saksi Mela Kurnia Sari Pgl Mela Alias Sari melalui Riyan, dengan alasan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke rumah keluarga yang ada di kota Padang, yang saat itu Riyan bersedia meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, setelahnya terdakwa langsung pulang dan setibanya di rumah, saksi Feri Putra Pgl Feri sudah menunggu dan berkata, "Pinjam om sepeda motor ini Ngga!", terdakwa menjawab "Jangan lagi om, ini sepeda motor orang", lalu saksi Feri Putra Pgl Feri menjawab, "Kalau tidak, temankanlah om ke Bukittinggi sebentar" terdakwa menjawab "tidak lama kan om?" saksi Feri Putra Pgl Feri berkata, "Tidak Ngga", selanjutnya saksi Feri Putra Pgl Feri menjemput bajunya ke rumah dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian kembali ke rumah terdakwa dan barulah sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari Payakumbuh dengan saksi Feri Putra Pgl Feri menuju Bukittinggi dengan menggunakan sebuah sepeda motor, sesampainya di Bukittinggi saksi Feri Putra Pgl Feri mengatakan kepada terdakwa, "Bisa temankan Om ke Panyabungan?", terdakwa menjawab, "Mengapa ke Panyabungan Om?", saksi Feri Putra Pgl Feri menjawab, "Pergi jemput kayu" saat itu terdakwa tidak mengerti sehingga saksi Feri Putra Pgl Feri mempertegas kembali dengan mengatakan "jemput ganja Ngga" kemudian terdakwa menjawab, "Jangan lagi Om, pulang saja kita", saksi Feri Putra Pgl Feri menjawab, "Dekatnya Ngga, Om kasih uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rangga nanti" terdakwa menjawab, "Jangan lagi Om, takut saya, pulang saja kita", saksi Feri Putra Pgl Feri menjawab, "Kalau tidak Rangga tunggu saja di sini, Om pergi sendiri", terdakwa menjawab, "Jangan Om, sepeda motor punya orang, takut saya

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs



melepaskan Om” mendengar hal tersebut akhirnya terdakwa bersedia pergi ke Panyabungan bersama dengan saksi Feri Putra Pgl Feri dengan tujuan untuk menjemput ganja, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa dan saksi Feri Putra Pgl Feri sampai di Panyabungan kemudian terdakwa mendengar saksi Feri Putra Pgl Feri menghubungi seseorang yang tidak terdakwa ketahui, selanjutnya terdakwa dan saksi Feri Putra Pgl Feri menunggu di sebuah SPBU Panyabungan, hingga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 lalu saksi Feri Putra Pgl Feri disuruh untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Mompang, dan sebelum sampai di lokasi yang dimaksudkan saksi Feri Putra Pgl Feri menyuruh terdakwa untuk menunggu di tepi jalan sementara itu saksi Feri Putra Pgl Feri sendiri dengan sepeda motor, sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu di tepi jalan yang tidak terdakwa ketahui hingga saksi Feri Putra Pgl Feri datang dengan sepeda motor yang saat itu terdakwa melihat sudah ada barang bawaan berupa bungkusan besar yang ditutup dengan kain sarung yang berada di pijakan kaki depan sepeda motor yang terdakwa ketahui adalah ganja, selanjutnya terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung berangkat menuju Bukittinggi. Bahwa di sekitar daerah Rao terdakwa berganti posisi dengan saksi Feri Putra Pgl Feri dan mengendarai sepeda motor hingga ke Panti dan sekira pukul 22.30 wib motor yang terdakwa kendarai diberhentikan polisi. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Feri Putra Pgl Feri diamankan oleh polisi bersama dengan barang bukti berupa: 22 (dua puluh dua) paket besar yang dibungkus dengan 2 plastik hitam ukuran besar dan digabung menjadi satu lalu ditutupi dengan sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair, 8 (delapan) paket besar dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris, 5 (lima) paket besar dalam tas ransel hitam, 1 (satu) paket besar dalam tas selempang warna hitam merk Eiger, 1 (satu) paket besar dalam baju yang dikenakan saksi Feri Putra Pgl Feri dan 2 (dua) paket besar dalam bagasi sepeda motor.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Feri Putra Pgl Feri tidak memiliki izin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No.22.083.11.16.05.0899.K tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, pengujian terhadap contoh yang dikirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Polres Pasaman an. Feri Putra Pgl Feri berat dan Elfia Turangga Pgl Rangga berat 3,9 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah ganja (cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 20 Oktober 2022 terhadap barang bukti diperoleh berat keseluruhan 37.352,56 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima enam) gram dan disisihkan 3.9 (tiga koma sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Elfia Turangga Pgl Rangga bersama-sama dengan saksi Feri Putra Pgl Feri (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi Feri Putra Pgl Feri yang merupakan paman terdakwa datang ke rumah terdakwa yang saat itu langsung menanyakan kepada terdakwa apakah ada kendaraan yang bisa dipakai untuk pergi ke Bukittinggi, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs



hitam nomor polisi BA 4684 MZ milik saksi Mela Kurnia Sari Pgl Mela Alias Sari melalui Riyan, dengan alasan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke rumah keluarga yang ada di kota Padang, yang saat itu Riyan bersedia meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, setelahnya terdakwa langsung pulang dan setibanya di rumah, saksi Feri Putra Pgl Feri sudah menunggu dan berkata, "Pinjam om sepeda motor ini Ngga!", terdakwa menjawab "Jangan lagi om, ini sepeda motor orang", lalu saksi Feri Putra Pgl Feri menjawab, "Kalau tidak, temankanlah om ke Bukittinggi sebentar" terdakwa menjawab "tidak lama kan om?" saksi Feri Putra Pgl Feri berkata, "Tidak Ngga", selanjutnya saksi Feri Putra Pgl Feri menjemput bajunya ke rumah dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian kembali ke rumah terdakwa dan barulah sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari Payakumbuh dengan saksi Feri Putra Pgl Feri menuju Bukittinggi dengan menggunakan sebuah sepeda motor, sesampainya di Bukittinggi saksi Feri Putra Pgl Feri mengatakan kepada terdakwa, "Bisa temankan Om ke Panyabungan?", terdakwa menjawab, "Mengapa ke Panyabungan Om?", saksi Feri Putra Pgl Feri menjawab, "Pergi jemput kayu" saat itu terdakwa tidak mengerti sehingga saksi Feri Putra Pgl Feri mempertegas kembali dengan mengatakan "jemput ganja Ngga" kemudian terdakwa menjawab, "Jangan lagi Om, pulang saja kita", saksi Feri Putra Pgl Feri menjawab, "Dekatnya Ngga, Om kasih uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Ranga nanti" terdakwa menjawab, "Jangan lagi Om, takut saya, pulang saja kita", saksi Feri Putra Pgl Feri menjawab, "Kalau tidak Ranga tunggu saja di sini, Om pergi sendiri", terdakwa menjawab, "Jangan Om, sepeda motor punya orang, takut saya melepaskan Om" mendengar hal tersebut akhirnya terdakwa bersedia pergi ke Panyabungan bersama dengan saksi Feri Putra Pgl Feri dengan tujuan untuk menjemput ganja, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa dan saksi Feri Putra Pgl Feri sampai di Panyabungan kemudian terdakwa mendengar saksi Feri Putra Pgl Feri menghubungi seseorang yang tidak terdakwa ketahui, selanjutnya terdakwa dan saksi Feri Putra Pgl Feri menunggu di sebuah SPBU Panyabungan, hingga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 lalu saksi Feri Putra Pgl Feri disuruh untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Mompang, dan sebelum sampai di lokasi yang dimaksudkan saksi Feri Putra Pgl Feri menyuruh terdakwa untuk menunggu di tepi jalan sementara itu saksi Feri Putra Pgl Feri sendiri dengan sepeda motor, sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu di tepi jalan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs



yang tidak terdakwa ketahui hingga saksi Feri Putra Pgl Feri datang dengan sepeda motor yang saat itu terdakwa melihat sudah ada barang bawaan berupa bungkus besar yang ditutup dengan kain sarung yang berada di pijakan kaki depan sepeda motor yang terdakwa ketahui adalah ganja, selanjutnya terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung berangkat menuju Bukittinggi. Bahwa di sekitar daerah Rao terdakwa berganti posisi dengan saksi Feri Putra Pgl Feri dan mengendarai sepeda motor hingga ke Panti dan sekira pukul 22.30 wib motor yang terdakwa kendarai diberhentikan polisi. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Feri Putra Pgl Feri diamankan oleh polisi bersama dengan barang bukti berupa: 22 (dua puluh dua) paket besar yang dibungkus dengan 2 plastik hitam ukuran besar dan digabung menjadi satu lalu ditutupi dengan sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair, 8 (delapan) paket besar dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris, 5 (lima) paket besar dalam tas ransel hitam, 1 (satu) paket besar dalam tas selempang warna hitam merk Eiger, 1 (satu) paket besar dalam baju yang dikenakan saksi Feri Putra Pgl Feri dan 2 (dua) paket besar dalam bagasi sepeda motor.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Feri Putra Pgl Feri tidak memiliki izin untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No.22.083.11.16.05.0899.K tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Feri Putra Pgl Feri berat dan Elfia Turangga Pgl Rangga berat 3,9 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah ganja (cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 20 Oktober 2022 terhadap barang bukti diperoleh berat keseluruhan 37.352,56 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima enam) gram dan disisihkan 3.9 (tiga koma sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Elfia Turangga Pgl Rangga bersama-sama dengan saksi Feri Putra Pgl Feri (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi Feri Putra Pgl Feri yang merupakan paman terdakwa datang ke rumah terdakwa yang saat itu langsung menanyakan kepada terdakwa apakah ada kendaraan yang bisa dipakai untuk pergi ke Bukittinggi, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BA 4684 MZ milik saksi Mela Kurnia Sari Pgl Mela Alias Sari melalui Riyan, dengan alasan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke rumah keluarga yang ada di kota Padang, yang saat itu Riyan bersedia meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, setelahnya terdakwa langsung pulang dan setibanya di rumah, saksi Feri Putra Pgl Feri sudah menunggu dan berkata, "Pinjam om sepeda motor ini Ngga!", terdakwa menjawab "Jangan lagi om, ini sepeda motor orang", lalu saksi Feri Putra Pgl Feri menjawab, "Kalau tidak, temankanlah om ke Bukittinggi sebentar" terdakwa menjawab "tidak lama kan om?" saksi Feri Putra Pgl Feri berkata, "Tidak Ngga", selanjutnya saksi Feri Putra Pgl Feri menjemput bajunya ke rumah dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian kembali ke rumah terdakwa dan barulah sekira pukul

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib terdakwa berangkat dari Payakumbuh dengan saksi Feri Putra Pgl Feri menuju Bukittinggi dengan menggunakan sebuah sepeda motor, sesampainya di Bukittinggi saksi Feri Putra Pgl Feri mengatakan kepada terdakwa, "Bisa temankan Om ke Panyabungan?", terdakwa menjawab, "Mengapa ke Panyabungan Om?", saksi Feri Putra Pgl Feri menjawab, "Pergi jemput kayu" saat itu terdakwa tidak mengerti sehingga saksi Feri Putra Pgl Feri mempertegas kembali dengan mengatakan "jemput ganja Ngga" kemudian terdakwa menjawab, "Jangan lagi Om, pulang saja kita", saksi Feri Putra Pgl Feri menjawab, "Dekatnya Ngga, Om kasih uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rangga nanti" terdakwa menjawab, "Jangan lagi Om, takut saya, pulang saja kita", saksi Feri Putra Pgl Feri menjawab, "Kalau tidak Rangga tunggu saja di sini, Om pergi sendiri", terdakwa menjawab, "Jangan Om, sepeda motor punya orang, takut saya melepaskan Om" mendengar hal tersebut akhirnya terdakwa bersedia pergi ke Panyabungan bersama dengan saksi Feri Putra Pgl Feri dengan tujuan untuk menjemput ganja, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa dan saksi Feri Putra Pgl Feri sampai di Panyabungan kemudian terdakwa mendengar saksi Feri Putra Pgl Feri menghubungi seseorang yang tidak terdakwa ketahui, selanjutnya terdakwa dan saksi Feri Putra Pgl Feri menunggu di sebuah SPBU Panyabungan, hingga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 lalu saksi Feri Putra Pgl Feri disuruh untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Mompang, dan sebelum sampai di lokasi yang dimaksudkan saksi Feri Putra Pgl Feri menyuruh terdakwa untuk menunggu di tepi jalan sementara itu saksi Feri Putra Pgl Feri sendiri dengan sepeda motor, sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu di tepi jalan yang tidak terdakwa ketahui hingga saksi Feri Putra Pgl Feri datang dengan sepeda motor yang saat itu terdakwa melihat sudah ada barang bawaan berupa bungkusan besar yang ditutup dengan kain sarung yang berada di pijakan kaki depan sepeda motor yang terdakwa ketahui adalah ganja, selanjutnya terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung berangkat menuju Bukittinggi. Bahwa di sekitar daerah Rao terdakwa berganti posisi dengan saksi Feri Putra Pgl Feri dan mengendarai sepeda motor hingga ke Panti dan sekira pukul 22.30 wib motor yang terdakwa kendarai diberhentikan polisi. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Feri Putra Pgl Feri diamankan oleh polisi bersama dengan barang bukti berupa: 22 (dua puluh dua) paket besar yang dibungkus dengan 2 plastik hitam ukuran besar dan digabung menjadi satu

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs



lalu ditutupi dengan sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair, 8 (delapan) paket besar dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris, 5 (lima) paket besar dalam tas ransel hitam, 1 (satu) paket besar dalam tas selempang warna hitam merk Eiger, 1 (satu) paket besar dalam baju yang dikenakan saksi Feri Putra Pgl Feri dan 2 (dua) paket besar dalam bagasi sepeda motor.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Feri Putra Pgl Feri tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No.22.083.11.16.05.0899.K tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Feri Putra Pgl Feri berat dan Elfia Turangga Pgl Rangga berat 3,9 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah ganja (cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 20 Oktober 2022 terhadap barang bukti diperoleh berat keseluruhan 37.352,56 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima enam) gram dan disisihkan 3.9 (tiga koma sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mela Kurnia Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan saudara sepupu;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BA 4684 MZ nomor rangka MH1JM0113MK217188 dan nomor mesin JM01E1214657 milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipinjamkan kakak kandung saksi Rian Mardianto Pgl Rian kepada terdakwa Elfia Turangga Pgl Rangga;

- Bahwa motor milik saksi tersebut dipinjam terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib di rumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. Raflesia RT/RW 001/003 Kelurahan Koto Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan alasan untuk ambil uang ke Padang;
 - Bahwa motor tersebut saksi tinggalkan di rumah orang tua saksi berhubung saksi bekerja di Padang dan telah sering dipakai oleh keluarga saksi termasuk terdakwa;
 - Bahwa kakak saksi sebeumnya tidak memeberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi dipinjam terdakwa;
 - Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan membelinya secara kredit pada tahun 2021 di PT Indomobil Finance Cabang Payakumbuh selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran sebesar Rp.655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu) dan telah berjalan selama 18 (delapan belas) bulan;
 - Bahwa bukti kepemilikan motor tersebut adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan tetapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) masih ada pada PT Indomobil Finance Cabang Payakumbuh;
 - Bahwa motor saksi telah ikut diamankan oleh petugas Polres Pasaman karena membawa narkoba jenis ganja bersama temannya yang saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 wib setelah diberitahu oleh Rian Mardianto, kakak saksi;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membawa ganja;
 - Bahwa plat nomor polisi saksi dilepaskan oleh teman terdakwa di daerah Penyabungan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Muhammad Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama personil satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman diantaranya Brigadir M Yul Efendi, SH menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang yakni Elfia Turangga Pgl Rangga dan Feri Putra Pgl Feri pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 wib di jalan Lintas

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Elfia Turangga Pgl Rangga dan saksi Feri Putra Pgl Feri dilakukan ketika saksi sedang melaksanakan kegiatan yang pada saat itu terdakwa dan saksi Feri Putra Pgl Feri melintas menggunakan sepeda motor lalu saksi merasa curiga karena bawaannya dalam jumlah besar seta tidak ada plat nomor hingga dilakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan yang mengemudi sepeda motor adalah terdakwa sedangkan saksi Feri Putra Pgl Feri duduk di belakang berbocengan dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masingnya dibalut dengan lakban coklat yang mana 22 (dua puluh dua) paket ditemukan dalam 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam yang digabung menjadi satu yang kemudian ditutupi dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair yang terletak di atas pijakan kaki sepeda motor bagian depan diantara stang dan jok sepeda motor, sebanyak 8 (delapan) paket besar ditemukan dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris yang dipegang oleh saksi Feri Putra Pgl Feri sambil diletakkan di atas paha sebelah kiri, sebanyak 5 (lima) paket ditemukan di dalam tas ransel warna hitam tanpa merk yang terletak di atas kain sarung penutup kantong plastik, sebanyak 1 (satu) paket besar ditemukan dalam tas slempang warna hitam merk Eiger yang disandang saksi Feri Putra Pgl Feri, 1 (satu) paket besar ditemukan dalam baju yang dikenakan saksi Feri Putra Pgl Feri serta 2 (dua) paket besar dalam bagasi jok sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa selain 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja petuga juga mengamankan uang sebanyak Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang biaya perjalanan untuk menjemput ganja dari Eko sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam saku celana saksi Feri Putra Pgl Feri bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kartu Telkomsel dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berisi 1 (satu) kartu Sim Tri dan 1 (satu) kartu Telkomsel;
- Bahwa upah yang dijanjikan Eko kepada saksi Feri Putra Pgl Feri adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket sehingga totalnya

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs



akan mendapatkan sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Feri Putra Pgl Feri karena telah menemani ikut menjemput ganja;

- Bahwa saksi Feri Putra Pgl Feri merupakan paman terdakwa;
- Bahw alat komunikasi yang digunakan saksi Feri Putra Pgl Feri untuk menghubungi Eko adalah adalah handphone miliknya yakni merk Xiaomi warna hitam serta handphone milik terdakwa merk Oppo warna hitam;
- Bahwa kendaraan yang digunakan terdakwa bersama dengan saksi Feri Putra Pgl Feri untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH1JM0113MK217188 dan nomor mesin JM01E1214657;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut mereka bawa dari daerah Mompang Kecamatan Panyabungan Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan ke Bukittinggi;
- Bahwa pemilik 39 (tiga puluh sembilan) paket tersebut adalah Eko yang berada di Lembaga Perumahan Klas IIA Bukittinggi;
- Bahwa terdakwa Elfia Turangga Pgl Rangga dan saksi Feri Putra Pgl Feri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Risman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan polisi mengamankan terdakwa Elfia Turangga Pgl Rangga dan saksi Feri Putra Pgl Feri pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi selaku Kepala Jorong mengetahui kejadian setelah dihubungi polisi melalui telpon dan menyuruh saksi untuk datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat penangkapan juga turut diamankan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja yang ditemukan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 22 (dua puluh dua) paket dalam 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam yang digabung menjadi satu yang kemudian ditutupi dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis



warna abu-abu merk Syair yang terletak di atas pijakan kaki sepeda motor bagian depan diantara stang dan jok sepeda motor;

- b) 8 (delapan) paket besar ditemukan dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris yang dipegang oleh saksi Feri Putra Pgl Feri sambil diletakkan di atas paha sebelah kiri;
 - c) 5 (lima) paket ditemukan di dalam tas ransel warna hitam tanpa merk yang terletak di atas kain sarung penutup kantong plastik;
 - d) 1 (satu) paket besar ditemukan dalam tas slempang warna hitam merk Eiger yang disandang saksi Feri Putra Pgl Feri;
 - e) 1 (satu) paket besar ditemukan dalam baju yang dikenakan saksi Feri Putra Pgl Feri ;
 - f) 2 (dua) paket besar dalam bagasi jok sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut mereka bawa dari daerah Mompang Kecamatan Panyabungan Provinsi Sumatera Utara menuju ke arah Bukittinggi;
 - Bahwa kendaraan yang digunakan untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - Bahwa pemilik 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja tersebut adalah Eko yang merupakan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi;
 - Bahwa pada saat diamankan yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa Elfia Turangga Pgl Rangga;
 - Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang diamankan adalah:
 - a) 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkoba jenis ganja masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat;
 - b) 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
 - c) 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris;
 - d) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk;
 - e) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger;
 - f) 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair;
 - g) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;
 - h) Uang sejumlah Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:



- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- i) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- j) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
- Bahwa terdakwa Elfia Turangga Pgl Rangga bersama saksi Feri Putra Pgl Feri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 4. Mauli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan polisi mengamankan terdakwa Elfia Turangga Pgl Rangga dan saksi Feri Putra Pgl Feri pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Kampung mengetahui kejadian setelah dihubungi oleh salah seorang masyarakat lalu saksi mendatangi lokasi kejadian;
 - Bahwa pada saat penangkapan juga turut diamankan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja yang ditemukan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 22 (dua puluh dua) paket dalam 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam yang digabung menjadi satu yang kemudian ditutupi dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair yang terletak di atas pijakan kaki sepeda motor bagian depan diantara stang dan jok sepeda motor;
 - b) 8 (delapan) paket besar ditemukan dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris yang dipegang oleh saksi Feri Putra Pgl Feri sambil diletakkan di atas paha sebelah kiri;
 - c) 5 (lima) paket ditemukan di dalam tas ransel warna hitam tanpa merk yang terletak di atas kain sarung penutup kantong plastik;



- d) 1 (satu) paket besar ditemukan dalam tas slempang warna hitam merk Eiger yang disandang saksi Feri Putra Pgl Feri;
- e) 1 (satu) paket besar ditemukan dalam baju yang dikenakan saksi Feri Putra Pgl Feri ;
- f) 2 (dua) paket besar dalam bagasi jok sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut mereka bawa dari daerah Mompang Kecamatan Panyabungan Provinsi Sumatera Utara menuju ke arah Bukittinggi;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa pemilik 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja tersebut adalah Eko yang merupakan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi;
- Bahwa pada saat diamankan yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa Elfia Turangga Pgl Rangga;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang diamankan adalah:
 - a) 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkoba jenis ganja masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat;
 - b) 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
 - c) 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris;
 - d) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk;
 - e) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger;
 - f) 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair;
 - g) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;
 - h) Uang sejumlah Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - j) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
- Bahwa terdakwa Elfia Turangga Pgl Rangga bersama saksi Feri Putra Pgl Feri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
5. Feri Putra Pgl Feri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah ditangkap bersama dengan terdakwa Elfia Turangga Pgl Rangga yang merupakan ponakan saksi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 wib di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa pada saat penangkapan juga turut diamankan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja yang ditemukan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 22 (dua puluh dua) paket dalam 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam yang digabung menjadi satu yang kemudian ditutupi dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair yang terletak di atas pijakan kaki sepeda motor bagian depan diantara stang dan jok sepeda motor;
 - b) 8 (delapan) paket besar ditemukan dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris yang dipegang oleh saksi sambil diletakkan di atas paha sebelah kiri;
 - c) 5 (lima) paket ditemukan di dalam tas ransel warna hitam tanpa merk yang terletak di atas kain sarung penutup kantong plastik;
 - d) 1 (satu) paket besar ditemukan dalam tas slempang warna hitam merk Eiger yang disandang saksi;
 - e) 1 (satu) paket besar ditemukan dalam baju yang dikenakan saksi;
 - f) 2 (dua) paket besar dalam bagasi jok sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - Bahwa berat keseluruhan ganja tersebut adalah 37.352,56 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima enam) gram;
 - Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang diamankan adalah:

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs



- a) 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkoba jenis ganja masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat;
 - b) 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
 - c) 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris;
 - d) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk;
 - e) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger;
 - f) 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair;
 - g) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;
 - h) Uang sejumlah Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - i) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - j) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
- Bahwa pemilik 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja tersebut adalah Eko, terpidana Lembaga Perasyarakatan Klas IIA Bukittinggi;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Eko namun hanya pernah melakukan panggilan videocall whatsapp;
 - Bahwa cara saksi mendapat ganja tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi dihubungi Eko yang meminta saksi untuk menjemput ganja ke Penyabungan dan menyuruh saksi untuk membawa ransel serta mencari kendaraan dan setelahnya saksi menyuruh terdakwa Elfia Turangga Pgl Rangga untuk mencari kendaraan dengan alasan untuk pergi ke Bukittinggi dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Elfia Turangga Pgl Rangga ragu untuk memberikan kepada saksi hingga terdakwa Elfia Turangga Pgl Rangga ikut bersama dengan saksi ke Bukittinggi. Berikutnya terdakwa menghubungi Eko untuk menanyakan upah dan Eko menyebut akan



memberikan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket seterusnya Eko mengirimkan uang untuk biaya selama perjalanan melalui Brilink sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi berangkat bersama dengan terdakwa Elfia Turangga Pgl Rangga menuju Bukittinggi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dipinjam sebelumnya. Sesampainya di Bukittinggi saksi bertanya kepada terdakwa apakah bersedia menemani ke Penyabungan untuk menjemput ganja namun terdakwa awalnya menolak lalu saksi menjanjikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga tidak bersedia ikut hingga saksi menyuruh terdakwa untuk tinggal dan saksi pergi sendiri ke Penyabungan namun karena khawatir melepas sepeda motor yang telah terdakwa pinjam hingga akhirnya ikut bersama-sama dengan saksi ke Penyabungan menjemput ganja. Sekira pukul 23.30 wib sampai di Penyabungan dan Eko menyuruh untuk menunggu hingga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 saksi bersama dengan terdakwa menunggu di SPBU Penyabungan. Dan setelahnya Eko menyuruh saksi untuk pergi ke Mompang dan saksi menurunkan terdakwa di pinggir jalan dan menyuruhnya untuk menunggu dan saksi meneruskan perjalanan sesuai dengan arahan orang yang disambungkan oleh Eko hingga percakapan menjadi sambung tiga. Setelahnya saksi bertemu dengan seseorang dan melihat tumpukan ganja lalu saksi mengambil ganja tersebut dan memasukkannya ke dalam tas dan setelah seluruh ganja tersebut berada di atas motor berikutnya saksi berangkat menjemput ganja lalu bersama-sama berangkat menuju Bukittinggi. Ketika melintas di Rao saksi bertukar posisi dengan terdakwa yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor dan saksi duduk di belakang berboncengan dan pada saat melewati daerah Panti sekira pukul 22.30 wib polisi yang berada di sebuah mobil menyuruh terdakwa berhenti hingga terdakwa, saksi berikut barang bukti diamankan oleh polisi;

- Bahwa sepeda motor yang saksi gunakan untuk menjemput ganja milik Rian Mardianto;
- Bahwa pada saat menjemput ganja saksi melepaskan plat nomor sepeda motor dan memasukkannya ke dalam bagasi;
- Bahwa uang yang dikirim Eko sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah saksi gunakan untuk biaya selama dalam perjalanan bersama dengan terdakwa hingga tersisa sebesar Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk berhubungan dengan Eko adalah handphone milik saksi yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel handphond milik terdakwa merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
- Bahwa tas jinjing merk Elle Paris, 1(satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk serta 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger adalah kepunyaan saksi yang dibawa dari rumah sebagai wadah tempat meletakkan ganja;
- Bahwa ganja tersebut dibawa dengan tujuan Bukittinggi namun belum mengetahui akan diserahkan kepada siapa;
- Bahwa terdakwa Elfia Turangga Pgl Rangga bersama saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap bersama dengan saksi Feri Putra Pgl Feri yang merupakan paman terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pada saat penangkapan juga turut diamankan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja yang ditemukan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 22 (dua puluh dua) paket dalam 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam yang digabung menjadi satu yang kemudian ditutupi dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair yang terletak di atas pijakan kaki sepeda motor bagian depan diantara stang dan jok sepeda motor;
 - b) 8 (delapan) paket besar ditemukan dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris yang dipegang oleh saksi Feri Putra Pgl Feri sambil diletakkan di atas paha sebelah kiri;
 - c) 5 (lima) paket ditemukan di dalam tas ransel warna hitam tanpa merk yang terletak di atas kain sarung penutup kantong plastik;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs



- d) 1 (satu) paket besar ditemukan dalam tas slempang warna hitam merk Eiger yang disandang saksi Feri Putra Pgl Feri;
- e) 1 (satu) paket besar ditemukan dalam baju yang dikenakan saksi Feri Putra Pgl Feri;
- f) 2 (dua) paket besar dalam bagasi jok sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa berat keseluruhan ganja tersebut adalah 37.352,56 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima enam) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang diamankan adalah:
 - a) 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkotika jenis ganja masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat;
 - b) 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
 - c) 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris;
 - d) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk;
 - e) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger;
 - f) 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair;
 - g) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;
 - h) Uang sejumlah Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - i) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - j) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
- Bahwa pemilik 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja tersebut adalah Eko, terpidana Lembaga Perasyarakatan Klas IIA Bukittinggi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Eko;
- Bahwa cara saksi mendapat ganja tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi Feri Putra Pgl Feri datang ke



rumah terdakwa yang saat itu langsung menanyakan kepada terdakwa apakah ada kendaraan yang bisa dipakai untuk pergi ke Bukittinggi, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BA 4684 MZ milik saksi Mela Kurnia Sari Pgl Mela Alias Sari melalui Riyan, dengan alasan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke rumah keluarga yang ada di kota Padang, dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, terdakwa ragu untuk melepaskan sepeda motor tersebut kepada saksi hingga terdakwa ikut ke Bukittinggi. sesampainya di Bukittinggi saksi Feri Putra Pgl Feri meminta kepada terdakwa untuk menemaninya ke Penyabungan untuk menjemput ganja namun terdakwa awalnya menolak saksi Feri Putra Pgl Feri menjanjikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga tidak bersedia ikut hingga saksi Feri Putra Pgl Feri menyuruh terdakwa untuk tinggal dan saksi Feri Putra Pgl Feri pergi sendiri ke Penyabungan namun karena khawatir melepas sepeda motor yang telah terdakwa pinjam hingga akhirnya ikut bersama-sama ke Penyabungan menjemput ganja. Kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa dan saksi Feri Putra Pgl Feri sampai di Penyabungan kemudian terdakwa mendengar saksi Feri Putra Pgl Feri menghubungi seseorang yang tidak terdakwa ketahui, selanjutnya terdakwa dan saksi Feri Putra Pgl Feri menunggu di sebuah SPBU Penyabungan, hingga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 lalu saksi Feri Putra Pgl Feri disuruh untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Mompang, dan sebelum sampai di lokasi yang dimaksudkan saksi Feri Putra Pgl Feri menyuruh terdakwa untuk menunggu di tepi jalan sementara itu saksi Feri Putra Pgl Feri sendiri dengan sepeda motor, sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu di tepi jalan yang tidak terdakwa ketahui hingga saksi Feri Putra Pgl Feri datang dengan sepeda motor yang saat itu terdakwa melihat sudah ada barang bawaan berupa bungkusan besar yang ditutup dengan kain sarung yang berada di pijakan kaki depan sepeda motor yang terdakwa ketahui adalah ganja, selanjutnya terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung berangkat menuju Bukittinggi. Bahwa di sekitar daerah Rao terdakwa berganti posisi dengan saksi Feri Putra Pgl Feri dan mengendarai sepeda motor hingga ke Panti dan sekira pukul 22.30 wib motor yang terdakwa kendari diberhentikan polisi;

- Bahwa saksi Feri Putra Pgl Feri meminjam handphone milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghubungi Eko;
- Bahwa ganja tersebut dibawa dengan tujuan Bukittinggi;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi Feri Putra Pgl Feri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Lubuk Sikaping tanggal 20 Oktober 2022 terhadap barang bukti diperoleh berat keseluruhan 37.352,56 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima enam) gram dan disisihkan 3.9 (tiga koma sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No.22.083.11.16.05.0899.K tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Feri Putra Pgl Feri berat dan Elfia Turangga Pgl Rangga berat 3,9 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah ganja (cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkotika jenis ganja masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 39;
- 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;
- Uang sejumlah Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi nomor rangka MH1JM0113MK217188 dan nomor mesin JM01E1214657;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa telah ditangkap bersama dengan saksi Feri Putra Pgl Feri yang merupakan paman terdakwa oleh Polisi dari Reserse Narkoba Polres Pasaman pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman karena membawa Narkotika jenis ganja yang akan diantarkan dari Penyabungan ke Bukittinggi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja, dimana 22 (dua puluh dua) paket dalam 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam yang digabung menjadi satu yang kemudian ditutupi dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair yang terletak di atas pijakan kaki sepeda motor bagian depan diantara stang dan jok sepeda motor, 8 (delapan) paket besar ditemukan dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris yang dipegang oleh saksi Feri Putra Pgl Feri sambil diletakkan di atas paha sebelah kiri, 5 (lima) paket ditemukan di dalam tas ransel warna hitam tanpa merk yang terletak di atas kain sarung penutup kantong plastik, 1 (satu) paket besar ditemukan dalam tas slempang warna hitam merk Eiger yang disandang saksi Feri Putra Pgl Feri, 1 (satu) paket besar ditemukan dalam baju yang dikenakan saksi Feri Putra Pgl Feri, 2 (dua) paket besar dalam bagasi jok sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Feri Putra Pgl Feri mendapat ganja tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi Feri Putra Pgl Feri dihubungi Eko yang meminta saksi Feri Putra Pgl Feri untuk menjemput ganja ke Penyabungan dan menyuruh saksi untuk membawa ransel serta mencari kendaraan, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Feri Putra Pgl Feri datang ke rumah terdakwa yang saat itu

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menanyakan kepada terdakwa apakah ada kendaraan yang bisa dipakai untuk pergi ke Bukittinggi, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BA 4684 MZ milik saksi Mela Kurnia Sari Pgl Mela Alias Sari melalui Riyan, dengan alasan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke rumah keluarga yang ada di kota Padang, dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, terdakwa ragu untuk melepaskan sepeda motor tersebut kepada saksi hingga terdakwa ikut ke Bukittinggi. sesampainya di Bukittinggi saksi Feri Putra Pgl Feri meminta kepada terdakwa untuk menemaninya ke Penyabungan untuk menjemput ganja namun terdakwa awalnya menolak saksi Feri Putra Pgl Feri menjanjikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga tidak bersedia ikut hingga saksi Feri Putra Pgl Feri menyuruh terdakwa untuk tinggal dan saksi Feri Putra Pgl Feri pergi sendiri ke Penyabungan namun karena khawatir melepas sepeda motor yang telah terdakwa pinjam hingga akhirnya ikut bersama-sama ke Penyabungan menjemput ganja. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa dan saksi Feri Putra Pgl Feri sampai di Penyabungan kemudian terdakwa mendengar saksi Feri Putra Pgl Feri menghubungi seseorang yang tidak terdakwa ketahui, selanjutnya terdakwa dan saksi Feri Putra Pgl Feri menunggu di sebuah SPBU Penyabungan, hingga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 lalu saksi Feri Putra Pgl Feri disuruh untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Mompang, dan sebelum sampai di lokasi yang dimaksudkan saksi Feri Putra Pgl Feri menyuruh terdakwa untuk menunggu di tepi jalan sementara itu saksi Feri Putra Pgl Feri sendiri dengan sepeda motor, sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu di tepi jalan yang tidak terdakwa ketahui hingga saksi Feri Putra Pgl Feri datang dengan sepeda motor yang saat itu terdakwa melihat sudah ada barang bawaan berupa bungkus besar yang ditutup dengan kain sarung yang berada di pijakan kaki depan sepeda motor yang terdakwa ketahui adalah ganja, selanjutnya terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung berangkat menuju Bukittinggi. Bahwa di sekitar daerah Rao terdakwa berganti posisi dengan saksi Feri Putra Pgl Feri dan mengendarai sepeda motor hingga ke Panti dan sekira pukul 22.30 WIB motor yang terdakwa kendari diberhentikan polisi;

- Bahwa pemilik 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja tersebut adalah Eko, terpidana Lembaga Perasyarakatan Klas IIA Bukittinggi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Eko;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Feri Putra Pgl Feri meminjam handphone milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghubungi Eko;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan juga saksi Feri Putra Pgl Feri adalah milik saksi Mela Kurnia Sari;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Feri Putra Pgl Feri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan membawa Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Lubuk Sikaping tanggal 20 Oktober 2022 terhadap barang bukti diperoleh berat keseluruhan 37.352,56 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima enam) gram dan disisihkan 3.9 (tiga koma sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Padang No.22.083.11.16.05.0899.K tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Feri Putra Pgl Feri berat dan Elfia Turangga Pgl Rangga berat 3,9 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah ganja (cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan juga para saksi membenarkan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan, berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkotika jenis ganja masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 39;
 - 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger;
 - 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;
 - Uang sejumlah Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs



- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi nomor rangka MH1JM0113MK217188 dan nomor mesin JM01E1214657;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Ketiga Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang Majelis anggap terbukti yakni dakwaan Alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
3. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
4. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Unsur setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa setiap orang tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwan sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah **ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA;**

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif, yang ditandai dengan adanya kata atau di antara perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur tersebut. Apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur tersebut harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan mengangkut adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi Feri Putra Pgl Feri dihubungi Eko yang meminta saksi Feri Putra Pgl Feri untuk menjemput ganja ke Penyabungan dan menyuruh saksi untuk membawa ransel serta mencari kendaraan, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Feri Putra Pgl Feri datang ke rumah terdakwa yang saat itu langsung menanyakan kepada terdakwa apakah ada kendaraan yang bisa dipakai untuk pergi ke Bukittinggi, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BA 4684 MZ milik saksi Mela Kurnia Sari Pgl Mela Alias Sari melalui Riyan, dengan alasan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke rumah keluarga yang ada di



kota Padang, dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, terdakwa ragu untuk melepaskan sepeda motor tersebut kepada saksi hingga terdakwa ikut ke Bukittinggi. sesampainya di Bukittinggi saksi Feri Putra Pgl Feri meminta kepada terdakwa untuk menemaninya ke Penyabungan untuk menjemput ganja namun terdakwa awalnya menolak saksi Feri Putra Pgl Feri menjanjikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga tidak bersedia ikut hingga saksi Feri Putra Pgl Feri menyuruh terdakwa untuk tinggal dan saksi Feri Putra Pgl Feri pergi sendiri ke Penyabungan namun karena khawatir melepas sepeda motor yang telah terdakwa pinjam hingga akhirnya ikut bersama-sama ke Penyabungan menjemput ganja. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa dan saksi Feri Putra Pgl Feri sampai di Penyabungan kemudian terdakwa mendengar saksi Feri Putra Pgl Feri menghubungi seseorang yang tidak terdakwa ketahui, selanjutnya terdakwa dan saksi Feri Putra Pgl Feri menunggu di sebuah SPBU Penyabungan, hingga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 lalu saksi Feri Putra Pgl Feri disuruh untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Mompang, dan sebelum sampai di lokasi yang dimaksudkan saksi Feri Putra Pgl Feri menyuruh terdakwa untuk menunggu di tepi jalan sementara itu saksi Feri Putra Pgl Feri sendiri dengan sepeda motor, sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu di tepi jalan yang tidak terdakwa ketahui hingga saksi Feri Putra Pgl Feri datang dengan sepeda motor yang saat itu terdakwa melihat sudah ada barang bawaan berupa bungkusan besar yang ditutup dengan kain sarung yang berada di pijakan kaki depan sepeda motor yang terdakwa ketahui adalah ganja, selanjutnya terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung berangkat menuju Bukittinggi. Bahwa di sekitar daerah Rao terdakwa berganti posisi dengan saksi Feri Putra Pgl Feri dan mengendarai sepeda motor hingga ke Panti dan sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman motor yang terdakwa kendari diberhentikan polisi Polisi dari Reserse Narkoba Polres Pasaman;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga saksi Feri Putra Pgl Feri polisi memperoleh barang bukti berupa:

- 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkotika jenis ganja masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 39;



- 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;
- Uang sejumlah Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi nomor rangka MH1JM0113MK217188 dan nomor mesin JM01E1214657;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;

Menimbang, bahwa 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja tersebut ditemukan secara terpisah yaitu 22 (dua puluh dua) paket dalam 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam yang digabung menjadi satu yang kemudian ditutupi dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair yang terletak di atas pijakan kaki sepeda motor bagian depan diantara stang dan jok sepeda motor, 8 (delapan) paket besar ditemukan dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris yang dipegang oleh saksi Feri Putra Pgl Feri sambil diletakkan di atas paha sebelah kiri, 5 (lima) paket ditemukan di dalam tas ransel warna hitam tanpa merk yang terletak di atas kain sarung penutup kantong plastik, 1 (satu) paket besar ditemukan dalam tas slempang warna hitam merk Eiger yang disandang saksi Feri Putra Pgl Feri, 1 (satu) paket besar ditemukan dalam baju yang dikenakan saksi Feri Putra Pgl Feri, 2 (dua) paket besar dalam bagasi jok sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Padang No.22.083.11.16.05.0899.K tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Feri Putra Pgl Feri berat dan Elfia Turangga Pgl Rangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 3,9 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah ganja (*cannabis.sp*) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud penjemputan narkotika di Penyabungan, Sumatera Utara adalah untuk memindahkan barang tersebut ke Bukittingi, Sumatera Barat dan dilakukan dengan sarana angkutan berupa kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, maka perbuatan Terdakwa serta saksi Feri Putra Pgl Feri tersebut adalah termasuk dalam kategori pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Laporan penimbangan terhadap barang bukti 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja tersebut yang dilakukan oleh Pegadaian Lubuk Sikaping tanggal 20 Oktober 2022 terhadap barang bukti diperoleh berat keseluruhan 37.352,56 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima enam) gram dan disisihkan 3.9 (tiga koma sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa serta saksi Feri Putra Pgl Feri mengangkut narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, yang ditandai dengan adanya kata “atau” di antara dua hal tersebut. Apabila salah satu hal tersebut telah terpenuhi, maka dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tertentu. Kewenangan atau kekuasaan tersebut bisa didapatkan melalui tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*), bertentangan dengan hak seseorang (*subjective recht*), bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum tertulis adalah peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa beberapa bentuk dari peraturan perundang-undangan adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pengangkutan tersebut adalah untuk mengirimkan paket narkoba tersebut dari Penyabungan, Sumatera Utara ke Bukittingi, Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10, 11, 14 dan 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, pengiriman narkoba hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan instalasi farmasi pemerintah dan harus dilengkapi dengan surat pesanan serta faktur dan/atau surat pengantar barang, yang paling sedikit memuat nama narkoba, bentuk sediaan, kekuatan, kemasan, jumlah, tanggal kadaluwarsa dan nomor *batch*;

Menimbang, bahwa Terdakwa serta saksi Feri Putra Pgl Feri bukanlah orang yang dapat dikategorikan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi dan instalasi farmasi pemerintah dan dalam pengiriman tersebut, mereka berdua tidak memiliki surat pesanan serta faktur dan/atau surat pengantar barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa serta saksi Feri Putra Pgl Feri adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015, yang merupakan hukum tertulis. Dengan kata lain, Terdakwa dan Saksi Feri Putra Pgl Feri telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang ditandai dengan adanya kata "atau" di antara perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam unsur tersebut. Apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisir suatu tindak pidana narkoba. Singkatnya, pemufakatan jahat terjadi apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur-unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana berupa mengangkut narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram. Dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya bersama dengan saksi Feri Putra Pgl Feri. Dimana Terdakwa serta saksi Feri Putra Pgl Feri mengetahui bahwa tujuan sebenarnya ke Penyabungan, Sumatera Utara adalah untuk menjemput narkoba dan mengantarkannya ke Bukittinggi, Sumatera Barat, Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan di antara mereka berdua untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan pemufakatan jahat dengan saksi Feri Putra Pgl Feri untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta agar sekiranya diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum sebelumnya, dimana terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkoba jenis ganja masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 39;
- 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;
- Uang sejumlah Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi nomor rangka MH1JM0113MK217188 dan nomor mesin JM01E1214657;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs atas nama Terdakwa Feri Putra Pgl Feri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Jumlah Narkotika Jenis Ganja yang diangkut Terdakwa sangat banyak, mencapai 37 kilogram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk mengangkut narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkoba jenis ganja masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 39;
 - 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger;
 - 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;
 - Uang sejumlah Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi nomor rangka MH1JM0113MK217188 dan nomor mesin JM01E1214657;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami Morando Audia Hasonangan S, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aulia Ali Reza, S.H, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Sriyani Latifa Syam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Ali Reza, S.H

Morando Audia Hasonangan S, S.H

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yenni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)